



**PUTUSAN**

**Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Jmr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**SALIMA**, NIK: 3509034107580576, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Lahir di Jember tanggal 1 Juli 1958, WNI, tempat tinggal di Dusun Tunggangan Rt/Rw 003/020, Desa Yosoranti, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

dalam hal ini memberi Kuasa kepada **SUYITNO RAHMAN. S.H., M.H.**, Advokat, yang beralamat kantor di Jalan Prambanan No.86 Desa Kertosari, Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2022; Selanjutnya disebut sebagai **KUASA PENGGUGAT**;;

**Melawan**

**A SUYONO**, NIK: 3509031210720001, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Swasta, Agama Islam, Lahir di Jember, 17-06-1974 (48 Tahun), WNI, beralamat di Dusun Tunggangan Rt/Rw. 003/020 Desa Yosoranti Kecamatan Sumberbaru Kabupaten.jember, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 April 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 3 Juni 2022 dalam Register Perkara Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Jmr., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, PENGGUGAT adalah mantan Tenaga kerja Indonesia (TKW). Yang bekerja di Arab Saudi semenjak tahun 1998 sampei dengan tahun 2014 ;
2. Bahwa, PENGGUGAT sebagai TKW di Arab Saudi secara tidak resmi ( Illegal ) yaitu masuk ke Arab Saudi menggunakan Visa Umroh sehingga segala aktivitas yang berkaitan dengan Legalitas meminta tolong TKW. Yang resmi (legal)
3. Bahwa. PENGGUGAT selama bekerja sebagai TKW di arab Saudi semenjak tahun sebagaimana tersebut di atas 2 atau 3 bulan sekali mengirim uang ke Indonrsia ke TERGUGAT A SUYONO melalui BRI unit Yosoranti Kecamatan sumberbaru kabupaten Jember ke rekening nomor 623901002900530 an. RUKYATI alamat Dusun Tunggangan Rt.003 Rw.020 desa Yosoranti Kecamatan Sumberbaru kabupaten Jember;
4. Bahwa, RUKYATI pemilik rekening BRI nomor 623901002900530 adalah istri dari TERGUGAT A SUYONO sedang TERGUGAT A SUYONO adalah adik kandung PENGGUGAT ;
5. Bahwa, Bahwa PENGGUGAT sangat percaya kiriman uang kepada TERGUGAT yang masih adik kandungnya sendiri untuk membuat rumah PENGGUGAT di Dusun Tunggangan Rt/Rw. 003/020 Desa Yosoranti Kecamatan Sumberbaru Kabupaten.jember dan pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009 membeli tanah sawah Persil 14 Blok.S.2 Kohir. 6844

luas 1750 M2. Dengan batas batas :

Sebelah Utara : Tanah milik Sutia.

Sebelah timur : Tanah milik Sucipno.

Sebelah Selatan : Tanah milik Kasi.

Sebelah baerat : Tanah milik Sri wahyunngsih.

di Dusun Sadengan Desa Rowo tengah Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember seharga Rp.17 000 000 (tjubelas juta rupiah) sebagaimana akta jual Beli No.302/ Kec.sumberbaru tanggal 28 April 2009.

6. Bahwa, dalam pembelian tanah di maksud di atas namakan TERGUGAT SUYONO di tambahi P.HORI jadi dalam akta jual Beli No.302/ Kec.sumberbaru tanggal 28 April 2009. An. SUYONO P.HORI. ( nama 2 (dua) orang.

7. Bahwa SUYONO adalah nama asli TERGUGAT sesuai KTP, adalah Adik Kandung PENGUGAT, Sedang P.HORI yang di maksud adalah MOH. HORIYANTO nama anak kandung PENGUGAT atau keponakan TERGUGAT

8. Bahwa, Pada tahun 2014 PENGUGAT pulang ke Indonesia tepatnya di di Dusun Tunggangan Rt/Rw. 003/020 Desa Yosoranti Kecamatan Sumberbaru Kabupaten. Jember dan Tanah sawah berikut akta Jual beli (AJB) Pembelian Tanah sawah No.302/ Kecamatan sumberbaru tanggal 28 April 2009. An. SUYONO P.HORI. di serahkan kepada PENGUGAT. oleh TERGUGAT sebagaimana yang berhak;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, PENGGUGAT berniat untuk menjual sawah haknya karena kebutuhan ekonomi akan tetapi TERGUGAT A SUYONO tidak mau menanda tangani dalam akta penjualan tanpa alasan yang jelas;
10. Bahwa, PENGGUGAT berusaha memohon kepada TERGUGAT yang masih saudara, yaitu adik kandung PENGGUGAT akan tetapi dengan segala macam cara TERGUGAT tidak mau dengan tujuan apa dan bermaksud bagaimana PENGGUGAT tidak mengerti sedang PENGGUGAT sangat butuh untuk kebutuhan sehari hari;
11. Bahwa, PENGGUGAT Ingin mendapatkan haknya untuk bisa menjual tanah sawah sebagaimana tersebut di atas akan tetapi TERGUGAT mempertahankan dan tetap tidak mau menanda tangani ;
12. Bahwa, Dengan sikap TERGUGAT A SUYONO sebagaimana tersebut di maka PENGGUGAT amat sangat merasa dirugikan;

Bahwa, atas dasar dan alasan-alasan kami tersebut di atas selanjutnya mohon Yth. Bapak ketua Pengadilan Negeri Jember, dalam waktu yang tidak lama untuk mempelajari dan memeriksa serta memanggil pihak-pihak dan selanjutnya memberikan Putusannya sebagai berikut :

### PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan obyek sengketa tanah sawah sebagaimana akta Jual beli No.302/ Kecamatan sumberbaru tanggal 28 April 2009 yang tercantum Nama SUYONO P.HORI adalah syah milik PENGGUGAT;
3. Menyatakan nama yang tercantum dalam akta jual beli akta No.302/ Kecamatan sumberbaru tanggal 28 April 2009 (SUYONO P.HORI) hanya sebagai atas nama.
4. Menghukum TERGUGAT atau siapa saja yang berwenang untuk membantu proses penjualan tanah sawah milik PENGGUGAT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana akta Jual beli No.302/ Kecamatan sumberbaru tanggal 28

April 2009 yang tercantum Nama SUYONO P.HORI

5. Menetapkan dalam penjualanya cukup di tanda tangani P. HORI yang nama lengkapnya MOH. HORIYANTO (anak kandung PENGUGAT).

## SUBSIDAIR ;

Dan atau apabila Pengadilan Negeri Jember berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya menghadap di persidangan sedangkan untuk Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilina, meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang tertanggal 7 Juni 2022, tanggal 17 Juni 2022, tanggal 24 Juni 2022 dan tanggal 8 Juli 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat yaitu:

1. Fotocopy sesuai dengan asli Akta Jual Beli No: 302/Kec.Sumberbaru/2009 yang dibuat dihadapan PPAT Ir.SUJONO tanggal 28 April 2009, Diberi Tanda P-1;
2. Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2022 atas nama Wajib Pajak SUYONO, Diberi Tanda P-2;
3. Fotocopy sesuai dengan asli Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2021 atas nama Wajib Pajak SUYONO, Diberi Tanda P-3;
4. Fotocopy sesuai dengan asli Kartu Kerluarga atas nama Kepala Keluarga SALIMA, Diberi Tanda P-4;
5. Fotocopy sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk atas nama SALIMA, Diberi Tanda P-5;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk atas nama MOH.HORIYANTO, Diberi Tanda P-6;
7. Fotocopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama A. SUYONO, Diberi Tanda P-7;
8. Asli Laporan Transaksi Finansial dari Bank BRI Unit Yosorati Jember atas nama RUKYATI, Diberi Tanda P-8;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat tersebut diatas telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yaitu:

1. Saksi ABDUL MUIS, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat saat saksi dan Penggugat sama-sama bekerja di Arab Saudi sejak tahun 2007 sampai tahun 2015;
  - Bahwa setahu saksi saat Penggugat bekerja di Arab Saudi ia tidak punya suami;
  - Bahwa di Arab Saudi, Penggugat bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga yang mempunyai gaji, dan setelah mendapatkan gajinya sebagian dari gaji Penggugat dikirim ke Indonesia melalui saksi, akan tetapi saksi lupa siapa nama dari orang yang dikirim uang oleh Penggugat;
  - Bahwa setiap bulannya Penggugat kirim uang melalui saksi tidak tentu besarannya;
  - Bahwa setahu Saksi terakhir Penggugat bekerja di Arab Saudi tahun 2015, dan setelah itu Penggugat pulang kembali ke Indonesia;
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk menjelaskan bahwa Penggugat ada sekitar 4 kali mengirim uang melalui saksi ke Indonesia yang besarannya sekitar 2.000 (dua ribu) real yang jika di rupiahkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk 1 (satu) realnya adalah sejumlah Rp3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah) setiap mengirimkan uangnya;

- Bahwa alasan Penggugat kenapa Penggugat mengirim uang ke Indonesia melalui saksi adalah karena saksi bekerja di Arab Saudi secara Legal yang mempunyai Paspor dan Visa kerja, sedangkan Penggugat bekerja di Arab Saudi secara Ilegal yang mempunyai Paspor dan Visa Umroh, sehingga Penggugat tidak bisa secara leluasa keluar dari tempatnya bekerja. Jadi kalau Penggugat mau keluar harus secara sembunyi-sembunyi;
- Bahwa uang yang dikirimkan oleh Penggugat tersebut adalah dikirimkan kepada saudara Penggugat yang bernama SUYONO;
- Bahwa terakhir kali Penggugat meminta tolong kepada Saksi untuk mengirim uang ke Indonesia adalah pada tahun 2013;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat punya anak yang waktu itu juga bekerja di Arab Saudi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Penggugat memiliki tanah di jember atau tidak;
- Bahwa Setahu saksi, selain minta tolong pada saksi untuk mengirim uang ke Indonesia, Penggugat juga ada meminta tolong pada ABDU yang saat ini masih bekerja di Arab Saudi untuk mengirim uang ke Indonesia;

2. Saksi MOH AMIN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai kakak adik, dimana Penggugat sebagai kakaknya Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat sekarang ada dirumahnya yang letaknya masih searea dengan rumah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan istrinya dan Penggugat tinggal dengan suaminya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat pernah bekerja di Arab Saudi dan Saksi lupa kapan Penggugat pulang kembali ke Indonesia;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat pernah mengirim uang kepada Tergugat, tapi melalui rekening istri Tergugat yang bernama Rukyati melalui BRI yang tujuan mengirim uang tersebut adalah untuk membeli sawah dan juga untuk cucunya Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu saat Penggugat masih di Arab Saudi pernah menelpon Rukyati untuk menanyakan “sudah sampai ya uang yang saya kirim” dan dijawab sama Rukyati “ya, sudah sampai”;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa banyak uang yang dikirimkan Penggugat;
- Bahwa yang saksi ingat, Penggugat sudah sekitar 5 (lima) kali mengirim uang ke Rukyati (istri Tergugat), karena setiap mengirim uang Penggugat memberitahu saksi kalau Penggugat telah mengirim uang ke rekening Rukyati;
- Bahwa yang Saksi tahu uang kiriman Penggugat dibuat untuk membeli Sawah dan istri Tergugat juga pernah cerita pada Saksi kalau Istri Tergugat telah membelikan Penggugat sebidang sawah seluas 15 m x 20 m;
- Bahwa Setahu saksi, sebidang sawah tersebut diatasnamakan Tergugat alias HORI (Tergugat);
- Bahwa Saksi pernah melihat Akta Jual Beli atas pembelian sawah dimaksud;
- Bahwa Setahu saksi yang menjadi masalah sekarang ini, Penggugat akan menjual sawah miliknya yang dibeli melalui Tergugat dan diatas namakan Tergugat tadi tidak bisa, karena Tergugat tidak mau membubuhkan cap jempolnya untuk menjual sawah itu;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apa alasan Tergugat tidak mau membubuhkan cap jempolnya untuk penjualan sawah itu. Yang saksi dengar, Tergugat pernah bilang kalau tidak ada cap jempolnya sawah tidak bisa dijual;
- Bahwa dulu antara Penggugat dan Tergugat pernah ada masalah sampai Tergugat memukul Penggugat, akan tetapi saksi tidak tahu apa masalahnya bahkan waktu itu Tergugat menendang Penggugat, tapi waktu itu mereka didamaikan oleh Polisi;
- Bahwa Jarak rumah saksi dengan rumah Penggugat sekitar 35 m (tiga puluh lima meter);
- Bahwa saksi tahu letak sawah Penggugat yang dibeli oleh Tergugat terletak di Dusun Sadengan, Desa Rowotengah, Kec.Sumberbaru, Kab.Jember yang Saksi tidak tahu batas-batasnya;
- Bahwa Saksi tahu kalau uang kiriman dari Penggugat dibuat untuk beli sawah karena Tergugat menelpon Penggugat memberitahu kalau ada sawah yang mau dijual dan Penggugat bilang kepada Tergugat “ya sudah beli kalau uangnya cukup”. Dimana pada waktu itu kata Penggugat, Tergugat bilang kalau harga sawah Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa Setahu saksi dalam PBB sawah itu atas nama Tergugat (SUYONO);
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah sawah Penggugat yang dibeli melalui Tergugat ada sertifikatnya atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, apakah untuk pembelian sawah itu dilakukan melalui Notaris atau tidak;
- Bahwa Yang saksi tahu permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah berawal dari Penggugat berniat akan menjual sawah miliknya yang masih atas nama Tergugat, tapi ternyata Tergugat tidak mau cap jempol untuk menjual sawah miliknya itu. Dimana saksi pernah



dimintai tolong oleh Penggugat untuk datang kerumah Tergugat untuk minta cap jempol Tergugat, akan tetapi waktu itu Tergugat ada bilang pada saksi kalau ia tidak mau memberikan cap jempolnya didalam surat yang diminta Kades;

- Bahwa untuk sawah milik Penggugat itu sudah ada yang mau membelinya dan berani membelinya dengan harga Rp 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Setahu saksi, setelah Penggugat membeli sawah melalui Tergugat, saat Penggugat masih kerja di Arab Saudi sawah masih dikuasai oleh Tergugat, akan tetapi setelah Penggugat pulang ke Indonesia sawah dan suratnya oleh Tergugat diserahkan kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa alasan Tergugat ia tidak mau memberikan cap jempol;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek yang menjadi sengketa berupa sebidang tanah maka Majelis Hakim atas perkara aquo guna memperjelas letak, luas dan batas- batas tanah obyek sengketa, Majelis Hakim telah melakukan sidang pemeriksaan setempat (*Gerechtlijke Plaatsopneming*) terhadap obyek sengketa yang hasil selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat bekerja sebagai TKW di Arab Saudi sejak tahun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1998 sampai 2014 setiap 2 (dua) atau 3 (tiga) bulan sekali Penggugat mengirim uang ke rekening milik istri Tergugat bernama RUKYATI. Bahwa uang yang dikirimkan ke Tergugat tersebut tujuannya adalah untuk membangun rumah milik Penggugat dan membeli sebidang tanah yang dalam pembelian tanah tersebut diatas namakan Tergugat dengan di tambah P.HORI yang merupakan anak kandung Penggugat sehingga dalam akta jual beli nomor 302/kec.Sumberbaru, tanggal 28 April 2009 diatasnamakan 2 (dua) orang yaitu A SUYONO dan P. HORI. Bahwa selanjutnya pada tahun 2014 Penggugat pulang ke Indonesia dan Tanah sawah beserta Akta Jual Beli pembelian tanah sawah nomor 302/kecamatan sumberbaru, tanggal 28 April 2009 tersebut diserahkan ke Penggugat oleh Tergugat. Selanjutnya Penggugat berniat untuk menjual sawah haknya tersebut namun oleh karena tanah tersebut diatas namakan Tergugat sehingga membutuhkan tanda tangan Tergugat untuk menjual tanah tersebut akan tetapi Tergugat tidak mau menandatangani dalam akta penjualan tanpa alasan yang jelas sehingga oleh karena itu Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Jember menyatakan obyek sengketa tanah sawah sebagaimana akta Jual beli No.302/ Kecamatan sumberbaru tanggal 28 April 2009 yang tercantum Nama SUYONO P.HORI adalah syah milik PENGGUGAT serta menyatakan nama yang tercantum dalam akta jual beli akta No.302/ Kecamatan sumberbaru tanggal 28 April 2009 (SUYONO P.HORI) hanya sebagai atas nama;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya sehingga berdasarkan Pasal 125 HIR, harus dinyatakan tidak hadir;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi yakni saksi Abdul Muis dan saksi Moh. Amin sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasar bukti surat bertanda P.8 berupa surat asli laporan transaksi finansial Bank Rakyat Indonesia yang ditujukan kepada Rukyati yang beralamat di Dusun Tunggangan, RT 003/RW 020, Desa Yosorati, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember diketahui bahwa Rukyati telah menerima beberapa transaksi pengiriman uang dari Penggugat hingga berjumlah Rp 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) dimana sesuai dengan dalil Penggugat bahwa uang yang dikirim oleh Penggugat dengan tujuan untuk membeli sebidang tanah sawah;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P.1 yang saling bersesuaian dan saling mendukung dengan keterangan saksi Abdul Muis yang menerangkan bahwa Penggugat sering mengirim uang ke Indonesia dan proses pengiriman uang tersebut dilakukan oleh Saksi dimana penerima uang adalah Suyono melalui rekening isteri dari Suyono Bernama Rukyati dan keterangan saksi Moh. Amin yang menerangkan bahwa Penggugat pernah bekerja di Arab Saudi dan Saksi mengetahui Penggugat ada mengirim uang kepada Suyono yang merupakan adik kandung Penggugat melalui rekening isteri Tergugat Bernama Rukyati pada Bank Rakyat Indonesia dan tujuan pengiriman uang oleh Penggugat adalah untuk membeli sebidang tanah sawah dimana Saksi juga mendapat cerita dari isteri Tergugat bahwa Tergugat ada membeli sebidang tanah sawah untuk Penggugat seluas 15 X 20 meter persegi yang sekarang masih atas nama Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 berupa akta jual beli nomor 302/Kecamatan Sumberbaru/2009 dapat diketahui bahwa Tergugat benar Tergugat telah membeli sebidang tanah sawah yang terletak di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa/Kelurahan Rowotengah, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur dengan batas-batas Sebelah Utara Tanah milik Sutia, Sebelah timur Tanah milik Sucipno, Sebelah Selatan Tanah milik Kasi, Sebelah barat Tanah milik Sri wahyunngsih yang mana tanah tersebut dibeli oleh Tergugat ( Suyono P. Hori dari Moh. Choiri pada hari Selasa, tanggal 28 April 2009 seharga Rp 17.000.000,-( tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya tanah sawah tersebut dikuasai oleh Tergugat dan selama Tergugat menguasai tanah sawah aquo, Tergugat juga yang membayar pajak sebagaimana bukti surat bertanda P.2 dan P.3;

Menimbang, bahwa setelah Penggugat kembali ke Indonesia pada Tahun 2015 sebagaimana keterangan saksi Moh. Amin, tanah sawah tersebut yang kini menjadi obyek sengketa telah diserahkan kembali kepada Penggugat oleh Tergugat hal mana sesuai dengan dalil gugatan Penggugat dan kini telah dikuasai oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut diatas diperoleh persangkaan hakim bahwa benar Penggugat pernah mengirim uang kepada Tergugat melalui isteri Tergugat Bernama Rukyati dan dari uang tersebut sejumlah Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) oleh Tergugat dibeli sebidang tanah sawah yang terletak di Dusun Tunggangan, RT 003/RW 020 Desa Yosoranti, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Tanah milik Sutia.
Sebelah timur	: Tanah milik Sucipno.
Sebelah Selatan	: Tanah milik Kasi.
Sebelah baerat	: Tanah milik Sri wahyunngsih.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan setelah kembalinya Penggugat ke Indonesia dari bekerja sebagai TKW di Arab Saudi, tanah sawah aquo diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat sebagai pemilik;

Menimbang, bahwa berdsarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya bahwa tanah obyek sengketa berupa tanah sawah sebagaimana akta jual beli No. 302/Kecamatan Sumberbaru/2009, tanggal 28 April 2009 yang tercantum Nama Suyono P.Hori adalah syah milik Penggugat, dengan demikian maka petitum poin 2 gugatan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah obyek sengketa yang dilakukan jual beli oleh Tergugat Suyono adalah milik Penggugat dan nama Suyono yang tercantum dalam akta jual beli No.302/Kecamatan Sumberbaru/2009, tanggal 28 April 2009 hanyalah atas nama dengan demikian maka Tergugat (Suyono) bukanlah pemilik atas tanah aquo akan tetapi Penggugatlah pemilik yang syah atas sebidang tanah sawah aquo, dengan demikian maka petitum poin 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah yang menjadi sengketa adalah milik Penggugat maka ,menghukum Tergugat atau siapa saja yang berwenang untuk membantu proses penjualan tanah sawah milik Penggugat sebagaimana akta jual beli No. 302/Kecamatan Sumberbaru/2009, tanggal 28 April 2009, yang tercantum nama Suyono P.Hori dan menetapkan penjualan cukup dilakukan penandatanganan oleh P.Hori dengan demikian maka petitum poin 4 dan 5 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berada di pihak yang kalah maka kepada Tergugat haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp2.490.000,00- (dua juta empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- 1) Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
- 2) Menyatakan obyek sengketa tanah sawah sebagaimana akta Jual beli No.302/ Kecamatan sumberbaru tanggal 28 April 2009 yang tercantum Nama SUYONO P.HORI adalah syah milik PENGGUGAT;
- 3) Menyatakan nama yang tercantum dalam akta jual beli akta No.302/ Kecamatan sumberbaru tanggal 28 April 2009 (SUYONO P.HORI) hanya sebagai atas nama.
- 4) Membebankan TERGUGAT atau siapa saja yang berwenang untuk membantu proses penjualan tanah sawah milik PENGGUGAT sebagaimana akta Jual beli No.302/ Kecamatan sumberbaru tanggal 28 April 2009 yang tercantum Nama SUYONO P.HORI
- 5) Menetapkan dalam penjualanya cukup di tanda tangani P. HORI yang nama lengkapnya MOH. HORIYANTO (anak kandung PENGGUGAT).
- 6) Membebankan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.490.000,00- (dua juta empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari , tanggal , oleh kami, Dr. I Wayan Gede Rumeaga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gusti Ngurah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taruna W, S.H., M.H. dan Frans Kornelisen, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Jmr tanggal 3 Juni 2022, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 15 September 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Dra. Rr. Wahyuningtyas, Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H. Dr. I Wayan Gede Rumeaga, S.H., M.H.

Frans Kornelisen, S.H..

Panitera Pengganti,

Dra. Rr. Wahyuningtyas

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Jmr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 150.000,00
3. Pangilan	: Rp1.125.000,00
4. PNPB	: Rp 40.000,00
5. Pemeriksaan Setempat	: Rp1.000.000,00
6. Materai	: Rp 10.000,00
7. Redaksi	: Rp 10.000,00
8. Biaya Sumpah	: Rp 125.000,00

----- +

Jumlah : Rp2.490.000,00-

(dua juta empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah)